

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Dana Desa

2.1.1.1. Pengertian Dana Desa

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu menurut Lili (2018) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses

penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan.

Berdasarkan referensi diatas dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

2.1.1.2. Sumber Dana Desa

Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan ini terdiri atas jenis:

- a. Hasil usaha : Hasil Bumdes, tanah kas desa.
- b. Hasil asset : Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.
- c. Swadaya , partisipasi, dan gotong royong : peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- d. Pendapatan lain-lain asli desa : hasil pungutan desa.

2. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

2.1.1.3. Tujuan dan Manfaat Dana Desa

Tujuan dana desa menurut (dosenppkn.com diakses tanggal 25 Januari 2020) adalah:

1. Menciptakan ketentraman penduduk desa
2. Meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di desa

Sementara itu menurut UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan tujuan dana desa adalah memberikan service kepada penduduk umum di desa-desa, mengangkat kemiskinan , meningkatkan ekonomi desa, menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa, menguatkan penduduk desa sebagai subyek pembaharuan.

Pengalokasian anggaran di desa dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang serta berguna dalam mempercepat rencana pembangunan infrastruktur agar sebanding dengan pertumbuhan masyarakat yang bertambah pesat. Adapun manfaat dari adanya anggaran desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan

Adanya anggaran dana desa akan mempercepat penyaluran atau akses di desa-desa, mengatasi permasalahan yang pelan-pelan dapat diselesaikan khususnya dalam hal pembangunan prasarana umum karena pendistribusian anggaran dilaksanakan secara adil dan merata.

2. Memajukan SDM yang ada di desa

Semakin besarnya anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya, menuntut SDM yang ada di desa untuk lebih berkualitas dalam mengelola dana tersebut. Oleh karena itu selain dana tersebut digunakan bagi pembangunan desa seperti infrastruktur serta sarana dan prasarana, akan tetapi juga digunakan untuk pembangunan SDM yang berkualitas. (dosenppkn.com diakses tanggal 25 Januari 2020).

Kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan diatas adalah bahwa pada dasarnya tujuan dan manfaat dari adanya dana desa tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa baik dibidang pembangunan dan juga ekonomi.

2.1.2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.1.2.1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Wardoyo (2010) mendefinisikan BPD sebagai perwakilan warga masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sementara itu Saputra (2014) menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu badan atau mitra kerja dari kepala desa dalam proses urusan penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Widjaya, 1993 dalam Assegaf, 2017).

Berdasarkan pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan lembaga yang mewakili masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya serta sebagai mitra kerja bagi kepala desa dan juga pengawas yang bertugas mengawasi khususnya dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.1.2.2. Fungsi Badan Permusawaratan Desa (BPD)

Menurut Agustin (2013) menyebutkan bahwa Badan Permusawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi sebagai berikut:

1. menjalankan fungsi legislatif yaitu dengan (penyusunan peraturan desa)
2. konsultatif yaitu (perencanaan pembangunan desa)
3. menyerap aspirasi masyarakat
4. kontrol terhadap pemerintah desa.

Sementara itu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyetujui Rancangan peraturan desa bersama Kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Berdasarkan keterangan mengenai fungsi Badan Permusawaratan Desa (BPD) yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya Badan Permusawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi legislatif yaitu membahas, menyetujui dan menyusun peraturan desa dan fungsi pengendalian yaitu mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa serta menyerap, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2.1.3. Pengelolaan Dana Desa

2.1.3.1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Sementara itu Lili (2018) menyatakan Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui jika pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

2.1.3.2. Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Menurut Roberto, Lutfi, dan Nurnaningsih (2015), menyatakan dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu:

1. Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
2. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
3. Dana Desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
4. Aktivitas yang didanai oleh Dana Desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
5. Dana Desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Sementara itu menurut Ultrafiah (2017) keuangan desa dikelola berdasarkan asas ADD yaitu:

1. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN.
2. peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang 31 Tahun 1999 Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, maka prinsip penggunaan anggaran desa pada umumnya berhubungan dengan dana desa yang nantinya harus dilaporkan ke pemerintah dan juga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu berupa peraturan pemerintah ataupun undang-undang.

2.1.3.3. Pengelola Dana Desa

Kekuasaan Pengelola Dana Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelola dana

desa dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Menurut Perbup Kabupaten Ponorogo No.16 tahun 2015 tentang pengelolaan dana desa pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana desa :

1. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa.
2. Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
3. Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.
4. Bendahara Selaku perangkat desa pada urusan keuangan.

2.1.3.4 Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Menurut Sari, Ribawanto dan Said (2015) menyatakan faktor penghambat pengelolaan dana desa yaitu:

1. Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan
2. Jumlah Dana Desa sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas
3. Kurangnya intensitas sosialisasi Dana Desa pada masyarakat

Sementara itu implementasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki hambatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
2. Swadaya Masyarakat
3. Pengawasan Masyarakat
4. Partisipasi masyarakat
5. Perubahan Anggaran

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa adalah jumlah anggaran dan sumber daya manusia. Jumlah anggaran yang terbatas serta sumber daya manusia seperti masyarakat dan juga perangkat desa.

2.1.3.5. Indikator Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa pada penelitian ini diukur menggunakan indikator milik (Harjono, dkk (2014) yaitu :

1. Pengalokasian sumber daya.

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan menyeluruh tanpa ada fokus kepada pihak-pihak yang spesifik.

2. Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas.

Pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif dan efisien, semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.4. Akuntabilitas

2.1.4.1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban, Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ardiyanti, 2019). Sementara itu menurut Ultrafiah (2017) akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan Segala aktivitas yang dikerjakan dengan dibiayai dengan anggaran wajib dipertanggung jawabkan kepada yang berkepentingan.

2.1.4.2. Macam-Macam Akuntabilitas

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu (Mardiasmo,2009:20):

1. Akuntabilitas Vertikal

Pertanggungjawaban Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan Dana Desa mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Sementara itu Sina (2017) dalam Ardiyanti (2019) menyatakan terdapat beberapa dimensi yang terdapat dalam akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu bahwa setiap kebijakan patuh terhadap hukum dan peraturan serta

pelaksanaan kegiatan organisasi yang sehat untuk menghindari terhadap penyalahgunaan jabatan.

2. Akuntabilitas manajerial, yaitu pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, bertanggungjawab pada proses dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.
3. Akuntabilitas program, yaitu pengelolaan program untuk mendukung tujuan organisasi, dan bertanggungjawab pada keputusan yang telah diambil beserta dampaknya.
4. Akuntabilitas kebijakan, yaitu pengelolaan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif serta bertanggungjawab pada inefisiensi pelaksanaan organisasi.
5. Akuntabilitas finansial, yaitu penghindaran pemborosan, kebocoran, dan korupsi, serta publikasi hasil laporan keuangan kepada masyarakat.

Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat macam-macam akuntabilitas salah satunya adalah akuntabilitas hukum dan akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum serta aturan yang berlaku. Sedangkan akuntabilitas manajerial merupakan efektivitas dalam pengelolaan kegiatan organisasi.

2.1.4.3. Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas mengacu pada (Harjono, dkk (2014) yaitu :

1. Standar operasional pengelolaan anggaran.

SOP merupakan penetapan kriteria untuk mengukur performa aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

2. Pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan.

usaha imperative untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggung jawab untuk setiap perilaku pemerintahan dan responsif kepada entitas darimana mereka memperoleh kewenangan.

2.1.5. Transparansi

2.1.5.1. Pengertian Transparansi

Menurut Ultafiah (2017) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sementara itu Ardiyanti (2019) menyatakan transparansi sebagai prinsip membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai

penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Rahman, Suwandi dan Hamid, 2015).

Definisi dari beberapa sumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi tentang pengelolaan dana desa.

2.1.5.2. Karakteristik Transparansi

Transparansi memiliki prinsip setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaksana harus terbuka serta harus bersedia menerima setiap masukan dan juga kritikan serta mampu mempertanggungjawabkannya. Mardiasmo (2009:19) menyatakan dimensi transparansi yang perlu diamati yaitu:

1. Informatif (*Informativeness*)

Merupakan kejelasan dalam memberikan berita. Informasi dan bukti yang dibutuhkan oleh stakeholder haruslah berita dan data yang mampu menerangkan informasi yang akurat dan sesuai dengan fakta.

2. Keterbukaan (*Openess*)

Merupakan suatu keadaan yang memungkinkan publik dan masyarakat luas untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses segala informasi. Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik karena informasi publik bersifat terbuka serta dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik tersebut.

3. Pengungkapan (*Disclouser*)

Merupakan penyampaian informasi yang ditujukan kepada publik atau masyarakat mengenai aktivitas dan kinerja keuangan selama periode tertentu. Terdapat 2 macam pengungkapan yaitu wajib dan sukarela.

Sedangkan menurut Merdiasmo (2009: 19) menyatakan dimensi transparansi adalah:

1. *Informativeness* (informatif) yaitu memberikan semua keterangan baik itu berupa data atau informasi kepada *stakeholders* secara tepat sesuai dengan fakta-fakta.

2. *Disclosure* (pengungkapan) yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

Kesimpulan akhir yang diperoleh dari penjelasan diatas adalah bahwa prinsip transparansi haruslah memiliki minimal 2 karakteristik yang ada yaitu informatif dan

pengungkapan. Informatif berarti informasi yang diungkapkan haruslah tepat waktu, memadai, jelas, akurat, mudah diakses, serta dapat diperbandingkan. Sedangkan pengungkapan berarti informasi yang diungkapkan kepada publik haruslah meliputi kondisi keuangan, susunan kepengurusan, serta rencana dan hasil evaluasi kegiatan.

2.1.5.3. Indikator Transparansi

Indikator transparansi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Harjono, dkk (2014) yang diukur dalam dimensi keterbukaan sehingga dapat diawasi dan diketahui, indikatornya :

1. Kualitas informasi pengelolaan anggaran.

Menyediakan informasi tentang biaya, target dan performansi dari pelayanan publik, dan prosedur-prosedur untuk mengeluh dan mengadu.

2. Kebebasan arus informasi.

Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (*accurate & timely*) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.6. Partisipasi

2.1.6.1. Pengertian Partisipasi

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, (2000) Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat.

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan ber asosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009: 18). Defenisi dari beberapa sumber diatas membuat penulis mengambil Kesimpulan bahwa partisipasi adalah wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat daiam proses pengelolaan dana desa, mulai dari keikutsertaan dan keterlibatan pada saat melakukan perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

2.1.6.2. Macam-Macam Partisipasi

Menurut Solekhan (2012) dalam Utafiah (2017), terdapat beberapa tahapan dalam proses pelaksanaan program partisipasi yaitu sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan yaitu penentuan suatu alternatif yang dilakukan dengan cara musyawarah antara sekelompok orang untuk mendapatkan kesepakatan diantara berbagai macam gagasan yang ada demi kepentingan bersama.
2. Pelaksanaan yaitu suatu proses yang menggerakkan sumber daya dan dana. Proses pelaksanaan inilah yang akan menentukan keberhasilan suatu program.
3. Pengambilan manfaat merupakan kualitas dari hasil pelaksanaan suatu program yang dapat dicapai.
4. Evaluasi yaitu suatu proses identifikasi yang bertujuan untuk mengukur dan mengetahui secara menyeluruh bagaimana jalannya pelaksanaan suatu program.

Sementara itu menurut Ndraha (2000) dalam Angreini (2017) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan meliputi:

1. Partisipasi dalam atau melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial.

2. Partisipasi dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan.
6. Partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan.
7. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu ketrlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan akhir yang diperoleh berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan diatas adalah partisipasi memiliki beragam bentuk dan tergantung dari bentuk kegiatan yang dilaksanakan seperti dalam hal pembangunan dapat berupa partisipasi dalam perencanaan dan menilai pembangunan.

2.1.6.3. Indikator Partisipasi

Prinsip dan indikator partisipasi menurut (Sopannah dan Mardiasmo, 2003) mencakup hal-hal berikut:

1. Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran.
2. Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen.
3. Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu mengenai penelitian ini yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti/ tahun	Judul	Hasil penelitian
1.	Sukmawati, Fitri(2019)	Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)	Data penelitian ini sebanyak 42 populasi. Hasil pengujian regresi sederhana atas pengaruh pengetahuan dewan tentang pengaruh akuntabilitas serta partisipasi anggota menunjukkan hubungan yang berpengaruh secara signifikan.
2.	Putra, I Made Yoga Darma dan Rasmini (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas	Akuntabilitas berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hal ini berarti semakin tinggi akuntabilitas dalam pemerintahan desa maka cenderung


No	Nama peneliti/ tahun	Judul	Hasil penelitian
		Pengelolaan Dana Desa	<p>semakin tinggi efektivitas pengelolaan dana desa. Transparansi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hal ini berarti semakin baik transparansi dalam pemerintahan desa maka akan cenderung meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.</p> <p>Partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hal ini berarti semakin aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa cenderung tidak akan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa</p>
3.	Dewi dan Adi Priyo (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang	Penerapan akuntabilitas Desa Candirejo sudah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melihat pembangunan jalan dan pemberdayaan masyarakat. Adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana desa dan publikasi dalam bentuk pemasangan spanduk atau pengumuman saat musyawarah mengenai detail keuangan dana desa kepada masyarakat membuktikan bahwa Desa Candirejo telah menerapkan transparansi.
4.	Ardiyanti, Rika(2019)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa	<p>Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

No	Nama peneliti/ tahun	Judul	Hasil penelitian
		terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang	2. Akuntabilitas dan dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. 3. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
5.	Ultafiah, Weny (2017)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i> pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial signifikan memengaruhi pengelolaan dana desa. sedangkan variabel partisipasi secara parsial tidak signifikan memengaruhi pengelolaan dana desa. Adapun variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara simultan memengaruhi pengelolaan dana desa untuk mewujudkan <i>Good Governance</i> pada Desa di Kecamatan Merapi Barat.

Sumber: Sukmawati (2019), Putra dan Rasmini (2019), Dewi dan Adi (2019)

2.3. Kerangka Berfikir

Berdasarkan kajian teori dalam tinjauan pustaka diatas untuk dapat mengetahui bagaimana keterkaitan antar variabel penelitian ini maka ditunjukkan dalam kerangka berpikir dengan gambaran pola sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

Akuntabilitas adalah cara dalam menyampaikan kewajibannya tentang kegiatan dan kemampuan yang dimiliki suatu organisasi terhadap golongan yang memiliki keperluan dengan organisasi tersebut (Mahmudi, 2015: 9). Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan desa yang berjalan dengan baik mampu menaikkan prestasi dari pemerintah desa karena akuntability merupakan suatu kewajiban dalam mengendalikan sumber daya umum dan menjalankan keputusan yang telah diamanatkan kepadanya untuk menggapai harapan yang sudah dirumuskan sebelumnya, sehingga akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa (Nasehatun dan Nur Anisa, 2017).

Transparansi merupakan peraturan langsung yang dibuat untuk melakukan pengontrolan (Bappenas, 2003). Penerapan transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat dipakai menjadi sarana yang berguna untuk

mengekang penyelewengan sebab diterapkannya prinsip keterbukaan dalam fakta-fakta yang ada khususnya tentang penyelenggaraan dana desa karena kecurangan tidak mungkin dapat ditutupi, maka transparansi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo, 2016).

Pemerintah desa harus menerapkan partisipasi dalam pengelolaan dana desa terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan di desa sangat diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai UU yang berlaku, dengan demikian partisipasi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Herli dan Hafidhah, 2017).

Penerapan dari akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi akan membuat pengelolaan Dana Desa dapat berjalan dengan baik karena penerapan prinsip ini dapat mengurangi penyelewengan dan pemborosan penggunaan dana desa. Sejalan dengan hal ini pemerintah mengharapkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena aspek penting dalam menciptakan *good governance*, maka akuntabilitas, transparansi dan partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Puji dan Yulianto, 2016).

2.4. Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahmudi, 2015: 9).

Agency Theory berkaitan dengan variabel akuntabilitas, mengingat akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari *agent* (perangkat desa) atas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa kepada *principal* (masyarakat desa). Dengan demikian semakin baik akuntabilitas atas suatu kegiatan maka cenderung semakin baik efektifitas pengelolaan dana desa yang terjadi (Putra dan Rasmini, 2019).

Hasil penelitian Muhammad (2015) menyatakan Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah (studi pada pemerintah Kota Dumai). Berdasarkan pengertian diatas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

Ho₁ : Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana desa.

Ha₁ : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana desa.

2.4.2. Pengaruh transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Transparansi adalah terbuka mengenai informasi kepada publik, dan apabila publik membutuhkan informasi tersebut, maka publik akan segera mendapatkannya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, dana desa yang dikelola dapat dikontrol dan diawasi dengan baik oleh pihak yang berwenang. Sehingga, dana desa yang penggunaannya bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat tersebut dapat terserap dengan baik (Ardiyanti, 2019).

Pertiwi (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *Value For Money*. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

Ho₂ : Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana desa.

Ha₂ : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana desa.

2.4.3. Pengaruh Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Partisipasi yang berarti setiap orang atau warga Negara masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing masing (UNDP).

Partisipasi dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan yang efektif, dimana jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dalam penggunaan dana tersebut dapat komplain guna untuk menciptakan pengelolaan yang terarah.

Penelitian Putra dan Rasmini (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

Ho₃ : Partisipasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana desa.

Ha₃ : Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana desa.

2.4.4. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Penerapan dari prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Penerapan tiga prinsip ini dapat mengurangi penyelewengan dan pemborosan dana desa, karena proses pengelolaan dana desa dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat.

Sejalan dengan hal ini pemerintah mengharapkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan

keuangan desa karena merupakan aspek dalam menciptakan *good governance* (Puji dan Yulianto, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti (2019) menemukan bahwa secara simultan Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan pengertian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ho₄ : Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana desa.

Ha₄ : Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana desa.

